

**VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD AFIN MASRIJA

NIM: 11360005

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

Vandalisme dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Mohammad Afin Masrija
11360005

ABSTRAK

Vandalisme merupakan tindakan seseorang yang menghancurkan barang-barang berharga baik milik individu maupun milik umum yang dimaksud disini adalah tindakan seperti pengerusakan gedung, coret-coret terhadap fasilitas umum maupun pengerusakan terhadap fasilitas umum. Vandalime terjadi setidaknya ada empat yaitu: alasan keuntungan, memperkenalkan ideologi, kenikmatan, memeperoleh eksistensi.

Hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada ayat maupun pasal yang secara khusus membahas tentang vandalisme. Namun demikian tidak berarti bahwa tindakan tersebut bisa dibenarkan sepenuhnya apalagi bila melihat dampak dan kerugian yang kemudian ditimbulkan akibat dari tindakan tersebut. jika merujuk pada tindakannya dan kerugiannya maka hukum Hukum Islam dan Hukum Positif sepekat untuk melarang tindakan vandalisme. Melalui penelitian konseptual ini dapat dismpulka bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan apalagi dalam hukum Islam itu sendiri ada kaidah yang berbunyi bahwa setiap kerugian harus dihapuskan, bahkan dalam kaidah turunannya disebutkan bahwa menolak kerugian itu lebih diutamakan daripadda mengambil sebuah keuntungan sedangkan. Hukum Islam menawarkan solusi melalui hukuman ta'zir. ta'zir sendiri merupakan hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim atas dasar ketiadaan hukumna yang jelas di dalam Al Qur'an. Sedangkan dalam Hukum Positif menjawabnya melalui Pasal 406-407 KUHP dan juga pasal 387 KUHP. Kedua hukum terseut tampak kokoh jika disandingkan namun demikian efektifitas sebuah hukum juga ditentukan oleh respon dari masyarakt, aparat dan fasilitas. Tanpa itu semua hukum hanya akan menjadi simbol

Kata Kunci : Vandalisme, Hukum Islam, Jarimah Ta'zir, Hukum Postif dan KUHP

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

Hal : Permohonan Persetujuan Tugas Akhir
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamulaiakum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengorek serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Mohammad Afin Masrija
NIM : 11360005
Jurusan : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Vandalisme dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Progam Studi Perbandingan Madzab dan Hukum UIN Sunan Klijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 November 2015
Pembimbing

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
19730924 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/ 66 /2015

Tugas Akhir dengan judul : VANDALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD AFIN MASRIJA
Nomor Induk Mahasiswa : 11360005
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Nurdhin Basroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 29 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Afin Masrija

NIM : 11360005

Prodi : Perbandingan Madzab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwan skripsi dengan judul **Vandalisme dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertuli diacu dalam naskah ini dan disebutkan dala daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2015

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Afin Masrija
11360005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	b	be
ت	Ta ^ʾ	t	te
ث	Sa ^ʾ	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha ^ʾ	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa>	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	we
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya>	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hjkmah</i>
علة	ditulis	‘illah

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitḥi</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathḥh</i>	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>ḡukira</i>
	<i>ḡammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathḥh + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathḥh + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathḥh + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

Berjuang sampai titik darah penghabisan

Beriman sampai titik akhir kehidupan

Bertaqwa sampai ajal menjelang

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan segalanya untuk Tuhan

Kupersembahkan segala tulusku untuk ibuku

Kupersembahkan segala hormatku untuk Ayahku

Kupersembahkan cerahku untuk adiku

Kupersembahkan seganku pada guruku

Kepersembahkan segala riangku untuk kawanku

Melalui Skripsi Ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل, وهداه بعد ضلال, وفقهه بعد غفلة, والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا, وهاديا ومعلما, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, وبعد •

Alhamdulillahilabbil'amin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Vandalisme dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibuku Siti Masfinatun yang memberiku segalanya dengan segala keikhlasnya.
2. Ayahku Ngatif yang membimbingku sampai sejauh ini
3. Adiku Himmatin Nur Fadila tercinta
4. Bapak Prof Machasin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Fathurahman, S.Ag. M. Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bapak Ghusnam Haris, S.Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan
7. Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum selaku pembimbing yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat dalam menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama Dosen jurusan Perbandingan Mazhab yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, dan tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama TU jurusan Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
10. Bapak Khoirul Huda selaku guru ngaji Al-Qur'an PP. Miftahul Falah
11. Bapak Alm. Badrul Munir selaku guru ngaji Nahwu Shorof
12. Bapak Alm. Ahmad Khafidz selaku guru ngaji Fikih
13. Bapak Shofi selaku guru ngaji Tassawuf

14. Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
15. Teman-teman pondok Pondok Pesantren Miftahul Falah, M. Maftuhin, Abid Malakuti, Alimul Muna, Ahmad Royyan A'mala, Ahmad An-Nazam, Zila, Lutfi Syarifullah, dan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu
16. Teman-teman seangkatan Ponpes Wahid Hasyim 2011
17. Teman-teman Perbandingan Mazhab tahun 2011 yang selalu menghibur
18. Teman-teman pembina MTs tahun 2011 Ponpes Wahid Hasyim, Fahd Wahyudin
19. Seluruh pengurus Panti Asuhan Wahid Hayim (PAWH) Yogyakarta. Mas Mujib, Arif Miftahudin, dan semuanya
20. Semua pihak yang mendukung terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi panduan serta referensi yang sangat berguna bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 24 November 2015

Penulis



Mohammad Afin Masrija
NIM 11360005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode Penelitian	14

H. Sistematika Pembahasan.....	16
--------------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG VANDALISME

A. Pengertian Vandalisme	18
B. Sejarah Vandalisme	22
C. Faktor Penyebab Munculnya Vandalisme	30
D. Dampak dari Vandalisme	31

BAB III VANDALISME MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana	
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya.....	33
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Ruang Lingkupnya.....	40
B. Unsur Pidana dalam Vandalisme	
1. Unsur Pidana dalam Hukum Islam.....	50
2. Unsur Pidana dalam Hukum Islam.....	53
C. Sanksi terhadap Pelaku Vandalisme	
1. Sanksi Menurut Hukum Islam.....	56
2. Sanksi Menurut Hukum Positif	64

**BAB IV PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP AKSI VANDALISME
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

- A. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif dan Hukum
Islam Terkait dengan Vandalisme 70
- B. Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. TERJEMAHAN..... I
- B. BIOGRAFI ULAMA II
- C. CURICULUM VITAE..... V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari keberadaan lingkungan. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kenyamanan kehidupan bersama. Agama Islam telah mengatur bagaimana menjaga hubungan manusia dengan lingkungannya demikian pula dengan hukum positif. Hukum positif memiliki beberapa undang-undang yang mengatur bagaimana manusia harus senantiasa menjaga lingkungan. Dalam kenyataannya masih ada banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang ini merusak lingkungan. Seperti aksi coret-coret dinding, mencoret-coret pohon dan batu yang dilakukan di tempat wisata dan lain sebagainya. Aksi coret-coret, merusak lingkungan, menghancurkan barang-barang milik umum dalam hal ini termasuk pada tindakan vandalisme

Vandalisme sendiri adalah tabiat seseorang membinasakan atau merusakkan harta benda awam dan harta benda orang lain¹. Menurut KBBI vandalisme adalah pengerusakan secara kasar dan kejam atau pengerusakan hasil karya seni (kebudayaan, keindahan alam, dsb.)², sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, vandalisme adalah perusakan dan penghancuran

¹ <http://kumpulankumpulan10.blogspot.com/2010/08/gejala-vandalisme.html> akses tanggal 18 Februari 2015 pukul 09.45

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 10 (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 1001

barang-barang seni serta barang-barang berharga lainnya dengan sengaja.³ Pengertian vandalisme menurut Obiagwu adalah tindakan perusakan bahan pustaka dengan menulisi, mencorat-coret, memberi tanda khusus, membasahi, membakar dan lain-lain.⁴ Pengertian diatas memiliki arah yang sama yaitu intinya vandalisme adalah perbuatan yang merusak dan mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Vandalisme banyak dilakukan dengan cara mencoret-coret dinding, menghancurkan barang-barang milik umum, memecahkan kaca halte, menempelkan sesuatu pada dinding umum dan lain sebagainya.

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut:⁵

1. *Aquistive vandalism* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh penempelan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempat berada
2. *Tactical vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya adalah yang dilakukan oleh senior Pong Harijanto yang

³ Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontenporer*, cet 1 (Jakarta:1991) hlm. 1702

⁴ Dikutip dari http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37795-Materi-Vandalisme.html Akses tanggal 1 Oktober Pukul 15.33 WIB

⁵ Sebagaimana dikutip Ajeng Triani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, Skripsi, hlm 45-46

menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran keadilan dan ketegasan.

3. *Milicious vandalisme*, adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.
4. *Play vandalisme*, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

Vandalisme memiliki sanksi yang berbeda. Jika vandalisme dilakukan pada rambu-rambu lalu lintas seperti menghancurkan atau membuatnya tidak berfungsi maka yang demikian tersebut terkena Pasal 275 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal tersebut berbunyi “barang siapa dengan sengaja mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan maka pelaku dapat dipidana dan didenda. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal dua bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu”. Sedangkan di dalam KUHP tidak diterangkan secara eksplisit terkait dengan tindakan vandalisme, namun disebutkan bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai termasuk dalam tindakan pidana. Seperti misalnya dalam Pasal 389 dikatakan bahwa pelaku kenakalan dikenakan sanksi kurungan selama tiga hari. Salah satu

bentuk kenakalan yang bisa merugikan adalah aksi vandalisme. Vandalisme yang bisa tidak bisa dijerat oleh pasal-pasal yang lain seperti: mencoreng dinding, melempari batu kecil pada rumah orang.

Menurut Hukum Islam , tindakan vandalisme merupakan fenomena baru. Al Qur'an dan Sunnah tidak menerangkan secara eksplisit tentang tindakan vandalisme. Al Qur'an dan Sunnah hanya menyuruh umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Dalam beberapa kaidah fikih juga disebutkan bahwa hendaknya kerugian itu dihilangkan atau bahkan dalam kaidah yang lain mengatakan bahwa lebih baik menghilangkan kerugian daripada mengambil keuntungan jika hal itu terjadi dalam waktu dan tempat yang sama.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Hukum Pidana Islam bahwa sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan, bukan merupakan syari'at Islam.⁶ Menurut Audah sebagaimana yang dikutip pula oleh Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, tujuan dari hukum adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menumbuhkan ketenangan, kedamaian dan ketentrangan di antara setiap individu dan anggota masyarakat.⁷

⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV. Pustaka Setia, cet. 1 (Bandung:2013), hlm. 23

⁷ *Ibid*, hlm. 27

Tindakan vandalisme sangat bertentangan dengan tujuan dari Agama Islam. Jika Islam menggiginkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerugian maka vandalisme jelas sangat merugikan orang banyak. Sebagai agama langit, Islam tentu memiliki jawaban atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh manusia seperti halnya tindakan vandalisme. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul **Vandalisme dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif** sehingga dapat diketahui lebih lanjut terkait dengan dua pandangan terhadap vandalisme

B. Pokok Masalah

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang masalah, penyusunan skripsi ini mengambil pokok masalah terkait dengan masalah vandalisme yaitu:

1. Apa itu Vandalisme ?
2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia memandang vandalisme?

C. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia terkait dengan masalah vandalism

D. Kegunaan

Penelitian ini selain diajukan sebagai syarat kelulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai sumbangsih bagi pemikiran di bidang Hukum Islam dan

hukum positif. Sehingga mampu memberikan warna baru pemikiran Hukum Islam maupun hukum positif.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang telah penulis baca, ada beberapa studi yang membahas tentang masalah vandalisme diantaranya diantaranya

Skripsi berjudul "*Vandalisme Persepektif Hukum Islam*"⁸ karya Mashuri dalam karyanya tersebut dia menjelaskan tentang vandalisme dalam penjelasan Hukum Islam dan hukum positif, Namun lebih menekankan dalam Hukum Islam . Di dalamnya disebutkan beberapa kaidah-kaidah Hukum Islam namun menurut hemat penulis masih ada beberapa kaidah yang masih kurang dan beberapa pasal dari KUHP. Misalnya beliau tidak mencantumkan Pasal 389 dan Pasal 408 terkait tentang tindak pidana vandalisme.

Skripsi berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*"⁹ yang mengatakan bahwa sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 belum bisa diberlakukan terhadap anak di bawah umur karena dalam proses penaganannya belum ada penyidik khusus anak. Jenis penelitian ini bersifat lapangan atau *field research*.

⁸ Mashuri, *Vandalisme Persepektif Hukum Islam*, 2008, Skripsi

⁹ Ajeng Triarini, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, 2015, Skripsi

Skripsi berjudul “*Kromonisasi Vandalism (Siasat Seni Komunitas Jogja Street Art Garffiti dalam merebut ruang publik*”¹⁰ karya Muhammad Iqbal Muttaqin yang membahas pesan-pesan dalam *street art graffiti* yang ada di Yogyakarta dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Buku Patologi sosial karangan Imam Asy’ari pengertian patologi sosial beserta perdebatannya mengenai istilah patologi sosial, fase studi patologi sosial dan contoh-contoh patologi sosial. Menurut buku tersebut patologi sosial adalah asal usul sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup bermasyarakat. Beberapa contoh dewasa ini yang berhubungan dengan istilah patologi sosial adalah: prostitusi, korupsi, kenakalan remaja dst. Kemudian dijelaskan pula empat belas fase study patologi sosial.¹¹

Buku Patologi sosial tulisan St. Vembriarto. Isi buku ini hampir sama dengan buku sebelumnya. Kalau dibuku sebelumnya menjelaskan empat belas fase study patologi sosial, di buku ini hanya memuat Sembilan fase studi patologi sosial.¹²

Buku Patologi jilid 3 sosial karya Kartini Kartono. Menjelaskan bahwa setidaknya ada sembilan penyebab gangguan psikis diantaranya ada gangguan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kromononisasi Vandalisme (Siasat Seni Komunitas Jogja Street Art Graffiti dalam Merebut Ruang Publik)*, 2009, Skripsi

¹¹ Imam Asy’ari, *Patologi Sosial*, (Surabaya : Usaha Nasional 1991)

¹² St. Vembrianto, *Patologi Sosial*, (Yogyakarta:Paramita 1991)

multi-kausal, gangguan kesadaran, gangguan fungsi pengenalan, gangguan fungsi berfikir. Yang kesemuanya itu menjadi sebab terjadinya patologi sosial¹³

Kemudian penulis berkesimpulan bahwa belum ada yang secara spesifik menulis tentang perbandingan hukum positif dan Hukum Islam mengenai vandalisme.

F. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki tersusun dengan baik dan memiliki dasar yang kuat serta teori yang mendukung terkait dengan obyek penelitian yang dikaji maka perlu adanya kerangka teoretik yang membahas tentang obyek yang dikaji

Negara Indonesia tidak dipungkiri telah sepakat menetapkan negara tersebut menjadi negara hukum, negara yang berdasarkan asas atas hukum, *rule of law*. Sehingga dalam segala perbuatannya rakyat Indonesia haruslah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi lainnya segala tindakan rakyat dinilai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan sebuah perbuatan apakah dianggap sebagai sebuah kejahatan maupun tidak.

Jika berbicara tentang kejahatan maka tentu yang terfikirkan adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang menjengkelkan dan menimbulkan kerugian. Dalam pandangan kriminologi Indonesia, kejahatan dipandang sebagai ;

¹³ Kartini Kartono, Patologi Jilid 3, (Jakarta:Rajawali Pers 2005)

pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial.¹⁴ Menurut Sutherland sebagaimana yang dikutip oleh Yeswil Anwar di dalam bukunya yang berjudul kriminologi “kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya¹⁵. Para ahli hukum memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana¹⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan merupakan segala hal yang dilakukan orang yang dianggap buruk oleh negara dan bermaksud melawan hukum.

Menurut Hukum Pidana Islam sebagaimana yang telah dikutip oleh Asadullah Al Faruq dalam bukunya Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam beliau menjelaskan menurut Abdul Qodir Audah tindak pidana Hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah. Yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintah-Nya¹⁷

¹⁴ Yeswil Anwar Adang, *Kriminologi*, cet 1 (PT Refika Aditama:Bandung) hlm. 178

¹⁵ *Ibid.* hlm. 179

¹⁶ *Ibid*, hlm. 206

¹⁷ Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cet. ke 1 (Ghalia Indonesia:Bogor) hlm. 16

Istilah yang lazim digunakan adalah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syari'at (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela.¹⁸ Dalam istilah lain hal ini biasa disebut *jarimah*.

Bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hadd qisa* dan *diyat* dan *ta'zir*. *Jarimah* adalah *hadd* perbuatan melawan hukum yang ancamannya dan hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *hadd* (hak Allah).¹⁹ *Jarimah qisa* dan *diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisa* dan *diyat*. Baik *qisa* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan wali).²⁰ *Jarimah ta'zir* yaitu suatu jarimah yang diancam dengan hukuman selain *hadd* dan *qisa* dan *diyat*. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.²¹

Vandalisme merupakan perbuatan tercela yang tidak ditentukan hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua kitab tersebut tidak memperinci secara jelas hukuman bagi pelaku aksi vandalisme melainkan hanya

¹⁸ Ibid hlm. 17

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras 2009) hlm 12

²⁰ *Ibid*, hlm. 13

²¹ *Ibid*, hlm. 14

secara umum melarang berbuat buruk sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut termasuk dalam *jari'ah ta'zir* . Adapun larangan berbuat buruk di dalam Al-Qur'an seperti yang Allah firmankan :²²

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
الآخرة عذاب عظيم

Allah juga berfirman dalam ayat lain:²³

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائ ذالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
يعظكم لعلكم تذكرون

Nabi Muhammad juga bersabda :²⁴

وعن الدرداء رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله يبغض
الفاحش البذئ

Di dalam kaidah fikih juga disebutkan :

²⁵الضرر يزال

²⁶لا ضرر ولا ضرار

²² *Al-Maidah* (5) :33

²³ *An-Nahj* (15) : 90

²⁴ Bukhari hadits ke 6131, Muslim hadits ke 2591

²⁵ Imam Jalaudin Suyuthi, *Asybah wan nadhair*, (daarul ihya : Indonesia) hlm 59

Menurut hukum pidana istilah melawan hukum adalah satu frasa yang memiliki empat makna, keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan dipidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanakannya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang sedangkan sifat sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat.²⁷

Berkaitan dengan tindakan vandalisme di dalam KUHP tidak secara eksplisit menerangkan tentang tindakan vandalism, walau demikian masih ada pasal yang berbicara terkait dengan unsur pengerusakan seperti yang ada di dalam Pasal 489 yang berbunyi:

Ayat 1. “Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225”.²⁸

²⁶ Ibid, hlm 59

²⁷ Machrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. ke 2 (Jakarta timur:Sinar Grafika), hlm. 142

²⁸ Yang dinamakan “kenakalan” (*baladigheid*): semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan kepada orang, binatang yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak dapat dikenakan satu pasal khusus KUHP. Orang yang menggelapkan, menipu mengganiaya misalnya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sudah ada pasalnya sendiri. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Karya Nusantara:Bandung) hlm. 320

Ayat 2 “Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang didahului bagi si bersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti menjadi tiga hari”.²⁹

Pasal yang lain juga menjelaskan mengenai lebih lanjut mengenai tindakan pengrusakan terhadap barang orang lain maupun barang milik umum seperti yang tercantum dalam Pasal 408 :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁰

Pasal 275 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi bahwa “barangsiapa dengan sengaja mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan maka pelaku dapat dipidana dan didenda. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal dua bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu

²⁹ Pasal ini dianggap sebagai pasal “keranjang kotoran” karena perbuatan tetek bengek yang menimbulkan bahaya kerugian, dan kesusahan yang tidak diancam dalam pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini. Misalnya memberaki pekarangan orang lain, mencoreng-coreng dinding, melempari batu-batu kecil pada rumah orang, melempar batu atau kulit pisang di jalan, mengganggu bunyi radio tetangga dan lain-lain perbuatan kecil yang mendatangkan bahaya kerugian atau kesusahan orang lain, *Ibid*, hlm. 320

³⁰ Yang dimaksud pasal 408 ini adalah yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dipersoalkan siapa pemiliknya, jika bukan barang umum maka pasal 406 yang lebih tepat diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum/keperluan umum disini tidak berarti tidak selalu untuk keperluan siapa saja. Dan dapat juga keperluan orang-orang tertentu saja seperti misalnya kereta api untuk angkutan siswa tegalan-buatan untuk membendung air terhadap perkampungan, saluran air untuk kompleks perumahan dan sebagainya, S.R. Sianturi, *tindak pidana di KUHP Berikut Urainnya*, (Jakarta:Alumni AHM-PTHM 1983) hlm. 678

G. Metode Penelitian

Agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Maka disusunlah metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu mencari data dan informasi melalui tulisan. Tulisan tersebut bisa berupa buku, artikel, karya ilmiah maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif komparatif* atau menerangkan vandalisme dari sudut pandang hukum positif dan Hukum Islam . Kemudian akan dibandingkan menurut kedua hukum tersebut dan ditarik kesimpulan

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah konseptual yaitu pengkajian terhadap konsep hukum seperti ; sumber hukum, fungsi hukum dan sebagainya³¹ dan pendekatan komparatif yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (CV Mandar Maju:Bandung), hlm. 92

mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum, dan karakter antar waktu dalam suatu negara.³²

4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka perlu mengumpulkan data dari berbagai referensi dengan cara mencari dan menghimpun literatur dari referensi yang dibutuhkan baik dari buku, jurnal, majalah, website, maupun literatur lainnya yang mendukung yang kemudian akan diambil data dan teori yang mendukung kepada penelitian ini. Sumber-sumber tersebut terbagi atas tiga bagian diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³³ Dengan demikian data primer dalam pskripsi ini adalah adalah KUHP dan Al Qur'an dan Sunnah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti melainkan dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.³⁴ Sumber sekunder itu antara lain berupa buku-buku yang membahas tentang Hukum Islam dan buku-buku yang membahas

³² *Ibid.* hlm. 92-93

³³ Marzuki, *Metodologi dan Riset* (Yogyakarta:Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000), hlm. 55

³⁴ *Ibid.* hlm. 56

tentang hukum pidana maupun website beserta literatur lainya yang dirasa mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Sumber tersier digunakan untuk menyempurnakan dari data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data tersier adalah seperti artikel, majalah, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian akan dikaji dan ditelaah secara sistematis lalu kemudian dideskripsikan dari umum ke khusus dan dikomparasikan antara dua sudut pandang lalu ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penulisan sistematika pembahasan digunakan untuk mendeskripsikan secara umum mengenai kerangka dari sebuah penelitian. Sehingga pembaca akan memperoleh gambaran umum terlebih dahulu dalam membaca maupun memahami sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar lebih memahami penelitian yang akan dibaca. Untuk penulis menyusun sitematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab tersebut menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik , metodologi penelitian dan sistematika

pembahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana gambaran umum tentang skripsi

Bab kedua adalah Gambaran umum Tentang Vandalisme. Bab ini membahas terkait pengertian vandalisme, sejarah Vandalisme, faktor yang menyebabkan terjadi vandalisme, dan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan vandalisme

Bab ketiga menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Vandalime. Bab ini membicarakan tentang pengertian tindak pidana menurut Hukum Islam dan hukum positif beserta ruang lingkupnya, vandalisme menurut Hukum Islam dan hukum positif, unsur pidana dalam tindakan vandalisme menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, sanksi terhadap pelaku tindakan vandalisme menurut Hukum Islam dan hukum positif

Bab keempat adalah perbandingan pandangan terhadap tindakan vandalisme menurut hukum positif dan Hukum Islam . Pada Bab ini akan dibahas mengenai perbedaan dan persamaan pandangan terhadap tindak pidana vandalisme dalam persepektif hukum positif dan Hukum Islam , dan efektifitas sanksi terhadap tindak pidana hukum positif dan Hukum Islam .

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, vandalisme dipandang sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum meskipun tidak secara khusus diatur dalam sebuah ayat hukum maupun Undang-undang namun demikian dalam ayat al qur'an ternyata masih ada pencegahan terhadap vandalisme *Al-Maidah* ayat 5 dan *An-Nahl* ayat 90 sedangkan dalam KUHP dapat dijerat melalui Pasal 489, Pasal 408

B. Saran.

1. Alangkah eloknya pencegahan tindakan vandalisme dilakukan semenjak dini melalui institusi pendidikan yang ada, baik pendidikan formal maupun non-formal
2. Hukum sebagai panglima keadilan sebaiknya memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tindak pidana vandalisme
3. Penindakan dan pencegahan tindak pidana vandalisme alangkah baiknya dilakukan melalui negara dan agama, agama melakukan pendekatan secara kultural sedangkan negara melakukan pendekatan secara formal
4. Negara sebagai institusi tertinggi alangkah baiknya mengakomodasi setiap pendapat dari pelaku tindak pidana vandalisme sehingga mampu mengakomodasi setiap bentuk vandalisme yang memiliki

nilai seni, dengan cara menyediakan ruang untuk berekspresi secara bebas. Dengan cara menyediakan ruang untuk mereka yang memiliki kecondongan dalam bidang tersebut, maka bukan tidak mungkin negara akan mendapatkan dukungan dari mereka yang menilai mendapat ruang untuk berekspresi sehingga secara tidak langsung mereka juga akan mendukung pemberantasan vandalisme yang merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kitab

Al Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud Juz III, Dar al Fikr:tth

Alatip, Moh. Macfudin, *Terjemah Bulughul Maram*, CV. Semarang :Toha Putera Semarang, tth

Imam Jalaudin Suyuthi, *Asybah wan nadhair*, daarul ihya : Indonesia tth

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 9*,alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah jilid 9,cet 2* Al Ma'arif:Bandung,1982

C. Buku Pidana Islam

Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

Hasan, Mustofa, dkk, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung CV. Pustaka Setia, 2013

Irfan M. Nurul dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta , Amzah, 2013

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta,Rajawali Press, 2005

Halimah, *Hukum Pidana Sjari'at Islam menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta,Teras, 2009

_____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta,Bidang Akademik UIN Sunan Kalijag, 2008

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* ,Jakarta ,Sinar Grafika,2006

Rahman I Abdur, *Shariah Islamic Law*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* Jakarta, Melton Putra,1992

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada:Jakarta,1994

Sodiqin Ali, *Hukum Qisas dari Tradisi Menuju Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2010

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta,1992

Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana,2010

D. Buku Pidana Umum

Adang, Yeswil Anwar, *kriminologi*, Bandung PT Refika Aditama 2010

Ali, Machrus, *Dasar-dasar hukum pidanan*, Jakarta timur : Sinar Grafika 2012

Hamzah Adi, *Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta:Rineka Cipta,2010

Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,1985

Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995

Soesilo,R, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*,Bandung Karya, Nusantara 1986

Sianturi, S.R., *tindak pidana di KUHP Berikut Uraannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM 1983

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Sutiyos Bambang Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta,UII Press Yogyakarta, 2011

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
Adang Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung:Refika Aditama,2010

Undang-undang No. 3 Tahun 1997, psl 1 ayat 1 dan 2

E. Lain-lain

Nasution, Bahder Johan,*Metode penelitian hukum*, Bandung, CV Mandar Maju

Imam, Asy'ari, *Patologi Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional, 1991

Marzuki, *Metodologi dan riset* Yogyakarta Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000

F. Kamus

Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta, 1991

Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta, 1991

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2011

Salim, Peter *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* Jakarta,, Modern English Press, 1991

G. Skripsi

Daryati, *Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Vandalisme SMA 1 Negeri Ampel Kabupaten Boyolali*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014

Simanjutak Nathel, *Kemunculan vandalisme dan seni graffiti di runang bawah jalan layang*, Universitas Indonesia, 2012

Triani Ajeng, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, 2015

H. Web

<http://kumpulankumpulan10.blogspot.com/2010/08/gejala-vandalisme.html> akses tanggal 18 Februari 2015 : 09.45 WIB

http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37795-Materi-Vandalisme.html Akses Tanggal 1 Oktober 2015 : 15.33 WIB

<http://kumpulankumpulan10.blogspot.com/2010/08/gejala-vandalisme.html> akses tanggal 18 Februari 2015 pukul 09.45

http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37795-Materi-Vandalisme.html Akses tanggal 1 Oktober Pukul 15.33 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Vandalisme>, akses tgl. 14 Oktober 2015, pukul 09.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>, akses tanggal 15 Nopember 2015, pukul 09.00 WIB

<http://ahmadfeisalamry.blogspot.co.id/2014/06/siapa-itu-vandal-sejarah-dan-asal-usul.html>, akses tgl 1 Januari pukul 19.00 WIB

<http://follyakbar.blogspot.co.id/2012/10/penyebab-dan-solusi-atas-perilaku.html> akses tanggal 4 januari 2016, pukul 07.00 WIB

<https://goblogpintar.wordpress.com/2013/11/15/vandalisme-di-kalangan-remaja/>, akses tanggal 4 januari 2016, pukul 03.00 WIB



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	22	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar
2	11	23	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
3	11	24	Dari Abu Darda' r.a berkata: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: sesungguhnya Allah membenci orang yang keji lagi berkata keji (perkataan kotor)
4	11	25	Kesulitan harus dihilangkan
5	11	26	Jangan menyulitkan dan jangan disulitkan
BAB II			
6	19	38	Istilah bagi nama perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan
7	19	39	Jinayah adalah suatu Istilah yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lain
8	20	43	<i>Jaram</i> (Tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh <i>syari'at</i> . Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan hudud atau <i>ta'zir</i> kepada pelakunya
9	20	44	<i>Jarimah</i> adalah melakukan perbuatan yang diharamkan apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya

			atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh <i>syari'at</i> dan adanya ancaman hukuman tertentu
10	23	49	<i>Jarah Qishas dan Diyat</i> adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat
11	33	66	Tidak halal darah seorang yang telah mengucapkan syahadat kecuali tiga perkara : pezina muhsan, orang yang membunuh, dan orang yang keluar dari golongan
12	34	67	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya..
13	34	68	Tidak ada hukum jilid sebanyak duapuluh jilid kecuali had dari Allah
14	36	73	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya
BAB IV			
15	63	123	Kesulitan harus dihilangkan

BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Imam Muslim, adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab Sahih Muslim. Nama lengkap beliau adalah Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi. Karya-karya beliau yang paling populer adalah al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim, Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab tersebut menghimpun sebanyak 12.000 buah hadist. Beliau menempati urutan ke dua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, yaitu Naisaburi pada tahun 261 H.

Abu Dawud

Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis setelah dua imam hadis Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab Sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan.

Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Di antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal, al-Qa'nabi, Abu 'Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja', Abu'l Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa'id.

Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas ilmiah, menghimpun dan menyebarkan hadis, Abu Dawud meninggal dunia di Basrah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana telah diceritakan. Ia wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/889M.

Imam Abu Dawud banyak memiliki karya, antara lain: Kitab AS-Sunnan (Sunan Abu Dawud). Kitab Al-Marasil. Kitab Al-Qadar. An-Nasikh wal-Mansukh. Fada'il al-A'mal. Kitab Az-Zuhd. Dala'il an-Nubuwah. Ibtida' al-Wahyu. Ahbar al-Khawarij.

Abd al-Qodir Audah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun karya beliau adalah at-Tasyri al-Jina'i al-Islami (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qonuni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantung akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada 8 Desember 1945.

Lampiran 3 - Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI	
Nama	Mohammad Afin Masrija
Tempat Tgl Lahir	Kediri 08 Desember 1992
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Dusun Margosari RT 03 RW 01, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
No HP	+62 8570263455
e-mail	Afin08121992@yahoo.co.id
Twitter	@AfinMasrija

Riwayat Pendidikan Formal	
MI Miftahul Mubtadien Islamiyah Banyakan	1999-2005
MTs Negeri Mojoroto Kota Kediri	2005-2008
MA Negeri 3 Kota Kediri	2008-2011
S1 Perbandingan Madzab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2016

Riwayat Pendidikan Non-Formal	
PP Miftahul Falah Banyakan, Kediri	2000-2011
Madin PP Wahid Hasyim Yogyakarta	2011-2015
Ma'had Aly PP Wahid Hasyim Yogyakarta	2014-Sekarang